



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 59/Pid.C/2023/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama : **Khairi Ahmad Zailani Als Girong Bin Adev Wargoni;**
Tempat /T.Lahir : Dalu Sepuluh A (Sumut) / 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun VI Dalu X-A Desa Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa
Kab. Deli Serdang/Waduk KM 31 Desa Penuh, Kec. Bonai
Darusallam;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUDY CAHYADI ,S.H..... H a k i m;
EDI ALFANDI, S.H.. Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tambusai, Nomor : BP/16/VI/2023/Reskrim;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi I **Oki Yenus Gea Als Gea** Saksi II **Taripar Pasaribu Als Ripar**, Saksi III **Aprianu S Lase Als Apri**, yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memintaa maaf kepada saksi korban;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Khairi Ahmad Zailani Als Girong Bin Adev Wargoni;**

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat

Daftar Catatan Nomor 59/Pid.C/2023/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUH Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khairi Ahmad Zailani Als Girong Bin Adev Wargoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) tandan Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan Kepada pemiliknya Arcenius Napitupulu;
5. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023**, oleh **RUDY CAHYADI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **EDI ALFANDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI ALFANDI, S.H.

RUDY CAHYADI, S.H

Daftar Catatan Nomor 59/Pid.C/2023/PN.Prp.